

JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>

 : [10.24967/jcs.v9i1.3246](https://doi.org/10.24967/jcs.v9i1.3246)

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Pidana Kurir Narkotika Antar Provinsi Dalam Bentuk Tanaman

Elsa Illaila Firdaus¹; Rika Kurniasari²

¹ Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Indonesia.

Article Info

Corresponding Author:

Elsa Illaila Firdaus

✉ elsaif13@gmail.com

Page: 64 - 79

History:

Submitted: 10-01-2024

Revised: 20-05-2024

Accepted: 25-05-2024

Published: 30-06-2024

Keyword:

[Judge's considerations, criminal sanctions, couriers, narcotics.]

Kata Kunci:

[Pertimbangan Hakim, Sanksi Pidana, Kurir, Narkotika.]

Abstract

[Law Number 35 of 2009 emphasizes that judges can decide or determine drug dealers, intermediaries and addicts to undergo treatment and/or treatment. How do judges consider at the appellate level in deciding cases against intermediaries in the sale and purchase of class I narcotics in the form of plants between provinces? How are law enforcement efforts to tackle the distribution of class I narcotics in the form of plants between provinces?

The research method used in this writing is normative juridical and empirical juridical. The data used is secondary data and primary data. Data analysis uses qualitative juridical analysis.

Research Results: There are 2 (two) factors that influence the judge's considerations in deciding cases against middlemen in the sale and purchase of class I narcotics in the form of plants between provinces, namely: Juridical factors and non-juridical factors. Law enforcement efforts, in this case the Judge, to tackle the circulation of class I narcotics in the form of crops between provinces are carried out at the implementation stage of the Judge's decision.]

Abstrak

[Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pengedar, perantara dan pecandu narkotika untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Bagaimana pertimbangan hakim tingkat banding dalam memutus perkara terhadap pelaku perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman antar provinsi?. Bagaimana upaya penegak hukum dalam menanggulangi peredaran narkotika golongan I dalam bentuk tanaman antar provinsi?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif, dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Hasil Penelitian: Pertimbangan hakim tingkat banding dalam memutus perkara terhadap pelaku perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman antar provinsi terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim, yaitu: Faktor yuridis dan Faktor non-yuridis. Upaya penegak hukum dalam hal ini Hakim guna menanggulangi peredaran narkotika golongan I dalam bentuk tanaman antar provinsi dilakukan pada tahap pelaksanaan putusan Hakim]



Copyright © 2023 by
Justicia Sains: Jurnal Ilmu
Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan Negara.

Menurut Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, perihal Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini. Penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan perdagangan gelap memasok narkotika agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalinnnya hubungan antara pengedar/Bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkotika.

Peredaran dan tindak pidana penyalahgunaan tindak pidana narkotika telah berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan

sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Hakim mempunyai kebebasan dalam memberikan pertimbangan hukum menurut pengetahuan dan keyakinan hakim dalam membuat suatu putusan dari satu perkara yang disidangkannya. Pertimbangan hukum yang berbeda dengan pertimbangan hukum dalam satu putusan itu namanya *Dissenting Opinion*. Seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.

Upaya penegakan hukum seperti yang dilakukan kepolisian unit satuan narkoba dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba termasuk narkotika, yaitu dengan mengadakan program pre-emptive (pembinaan), program preventif (pencegahan) dan program represif (penindakan).

Contoh Kasus

RUDY GILANG merupakan sopir mobil rental yang diminta Sdr. Yusup (DPO) yang berasal dari Aceh untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 2.000.000 kepada saksi RIO dan saksi AMADA karena sepengekuan YUSUF (DPO) temannya tersebut kehabisan uang untuk membeli makan dalam perjalanan dari Aceh. Terdakwa RUDY dan terdakwa GILANG tidak mengetahui bahwa saksi RIO dan saksi AMADA membawa Ganja yang dibungkus dalam kardus. Setelah mengantarkan uang kepada saksi RIO dan saksi AMADA, saksi RIO memaksa terdakwa GILANG dan terdakwa RUDY untuk membuka jok mobil, tetapi keduanya tidak mau, terdakwa sama sekali tidak mengetahui jika Narkotika jenis Ganja yang berada dalam mobil seberat lebih dari 5 gram milik saksi RIO dan saksi AMADA akan dipindahkan ke dalam mobil yang terdakwa bawa, mobil tersebut

hanyalah mobil rentalan. Terdakwa RUDY GILANG beserta RIO dan AMANDA tertangkap Polisi di Wilayah Polsek Teginenng. Terdakwa RUDY GILANG hanya dijebak oleh Sdr. YUSUF (DPO).

Pada Pengadilan Tingkat Pertama Putusan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus RUDY GILANG didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) dan atau Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. serta kemudian Rekan Jaksa Penuntut Umum yang berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah menuntut Terdakwa agar dijatuhi hukuman berupa HUKUMAN MATI.

Sesbagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada RUDY GILANG maka semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya harus dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah yang dihadapkan di depan persidangan serta bukan berdasarkan asumsi dan rekaan semata.

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Amar Putusannya menyatakan Sdr. RUDY GILANG dan Sdr. GILANG INDRAWAN secara sah dan melawan hukum melakukan percobaan atau mufakat jahat untuk memiliki atau menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang bukan tanaman yung beratnya melebihi 5 gram dengan pidana SEUMUR HIDUP.

Jika dilihat dari putusan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat I tentunya tidak sesuai dengan prinsip keadilan, dikarenakan Terdakwa RUDY GILANG bukanlah apa yang dituntutkan atau didakwa yang sah dan melawan hukum melakukan percobaan atau mufakat jahat untuk memiliki atau menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang bukan tanaman yung beratnya melebihi 5 gram. Untuk itu adanya kekeliruan Jaksa Penuntut Umum dan majelis Hakim Pengadilan Tingkat I yang menentut terdakwa dengan Tuntutan Pidana Mati dan

Majelis Hakim dengan Putusan Pidana Penjara Seumur Hidup. Sehingga perlu adanya keadilan bagi terdakwa.

Keadilan yang dimaksud dalam putusan hakim adalah tidak memihak kepada salah satu pihak perkara, memberikan kesempatan yang sama serta mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Artinya, pihak yang menang dapat menuntut apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus menunaikan kewajibannya.

Pada dasarnya sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut double track system yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Penjatuhan pidana berupa putusan hakim dalam persidangan merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pengedar, perantara dan pecandu narkotika untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tulisan ini akan membahas mengenai:

1. Bagaimana pertimbangan hakim tingkat banding dalam memutus perkara terhadap pelaku perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman antar provinsi?
2. Bagaimana upaya penegak hukum dalam menanggulangi peredaran narkotika golongan I dalam bentuk tanaman antar provinsi?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif, dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Tingkat Banding Dalam Memutus Perkara Terhadap Pelaku Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Antar Provinsi.

Mengawali pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim tingkat banding dalam Putusan Nomor 61/PID/2921/PT.TJK terhadap pelaku perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman antar provinsi. Didalam penjatuhan pidana seumur hidup tersebut, Majelis Hakim pada pengadilan tingkat banding mendasarkan putusannya pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa RUDY GILANG, adalah tindak pidana narkotika, dimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2001 tentang perkara-perkara hukum yang perlu mendapat Perhatian Pengadilan tertanggal 20 Agustus 2001 yaitu pada pokoknya menghimbau agar setiap insan Pengadilan bekerja sungguh menjamin penegakkan hukum terutama dan mengambil tindakan yang benar dan adil terhadap para pelanggar hukum terutama masalahmasalah yang menarik perhatian masyarakat;
2. Bahwa tindak pidana narkotika adalah termasuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime),sehingga langkah pengamanannya pun harus bersifat luar biasa pula, termasuk dilihat dari penjatuhan pidananya;
3. Bahwa apabila dilihat dari akibat yang ditimbulkan, tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sangat berpotensi merusak generasi muda, sehingga dalam jangka panjang akan dapat mempengaruhi atau mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan Negara;
4. Bahwa penyalahgunaan narkotika yang di lakukan secara fisik dapat menyebabkan gangguan pada sistem syaraf jantung dan pembuluh darah, dapat mengakibatkan kematian.

Menimbang bahwa apabila dilihat dari jumlah barang bukti yang disita dari Terdakwa RUDY GILANG, apabila tidak berhasil ditangkap maupun diungkap oleh Anggota Kepolisian, dapatlah diperkirakan narkotika tersebut dapat disalahgunakan oleh ribuan orang, khususnya di Indonesia, sehingga berpotensi mengakibatkan kerusakan fisik maupun mental para penggunanya. Bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan Terdakwa: Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan para terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah Indonesia dalam rangka pemberantasan peredaran Narkotika ;
- b. Perbuatan para terdakwa dapat mengganggu stabilitas pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan generasi muda ;
- d. Untuk memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- b. Parat terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan disebutkan dalam diktum putusan ini adalah sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karena itu dipandang sudah tepat dan memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat luas.

Perlu kita ketahui disini, adanya alasan yang memberatkan dan meringankan kepada terdakwa merupakan wajib dimuat dalam putusan pemidanaan, bilamana hal tersebut tidak termuat, dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini diatur dalam

Pasal 197 KUHP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana).

Adanya dasar pertimbangan hakim dalam hal memberatkan dan meringankan didalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, hakim wajib pula untuk memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa. Mengenai hal tersebut, terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim, yaitu:

- 1) Faktor yuridis, merupakan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, jenis pidana dan berat ringannya pidana maupun ancaman pidana.
- 2) Faktor non-yuridis, meliputi aspek filosofis, sosiologis, psikologis dan kriminologis. Faktor ini digunakan oleh hakim dalam rangka memandang pelaku secara objektif dan realistik.

Faktor yuridis jika dilihat dari dasar pertimbangan hakim terkait dalam hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintahan Indonesia dalam memberantas peredaran Narkotika dan seperti yang kita ketahui Narkotika tersebut dapat merusak mental pada generasi muda khususnya Indonesia bahkan dapat menyebabkan kecanduan yang berlebihan dan meninggal dunia. Perbuatan yang mengakibatkan orang lain meninggal memiliki tanggung jawab pidana sebab telah melanggar ketentuan rumusan Undang-Undang. Faktor nonyuridis dalam pertimbangan hakim, dilihat dalam hal yang meringankan yaitu para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan mengakui, menyesal akan apa yang telah diperbuat. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan itulah mengapa Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pidana seumur hidup kepada para terdakwa.

Penjatuhan hukuman ini berbeda dengan tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa RUDY GILANG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak

pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual atau menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) dan atau Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., dan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa RUDY GILANG dengan pidana mati.

Sementara itu Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut menjatuhkan hukuman kepada terdakwa RUDY GILANG dengan pidana penjara seumur hidup.

Jika dilihat dari putusan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat I tentunya tidak sesuai dengan prinsip keadilan, dikarenakan Terdakwa RUDY GILANG bukanlah apa yang dituntutkan atau didakwa yang sah dan melawan hukum melakukan percobaan atau mufakat jahat untuk memiliki atau menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang bukan tanaman yung beratnya melebihi 5 gram. Untuk itu adanya kekeliruan Jaksa Penuntut Umum dan majelis Hakim Pengadilan Tingkat I yang menentut terdakwa dengan Tuntutan Pidana Mati dan Majelis Hakim dengan Putusan Pidana Penjara Seumur Hidup. Sehingga perlu adanya keadilan bagi terdakwa.

Keadilan yang dimaksud dalam putusan hakim adalah tidak memihak kepada salah satu pihak perkara, memberikan kesempatan yang sama serta mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Artinya, pihak yang menang dapat menuntut apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus menunaikan kewajibannya.

Hasil analisis menyatakan bahwa: Pertimbangan hakim tingkat banding dalam memutus perkara terhadap pelaku perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman antar provinsi terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim, yaitu:

- a. Faktor yuridis, merupakan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, jenis pidana dan berat ringannya pidana maupun ancaman pidana.
- b. Faktor non-yuridis, meliputi aspek filosofis, sosiologis, psikologis dan kriminologis. Faktor ini digunakan oleh hakim dalam rangka memandang pelaku secara objektif dan realistik.

Dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Ideal artinya ada keadilan bagi terdakwa bagi masyarakat. Menurut Lilik Mulyadi didalam teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:

1. Benarkah putusanku ini.
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan.
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan.
4. Bermanfaatkah putusanku ini.

B. Upaya Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Antar Provinsi.

Peredaran narkotika golongan I dalam bentuk tanaman antar provinsi merupakan suatu permasalahan yang sudah menjadi pusat perhatian dunia internasional. Indonesia adalah negara yang berpotensi sangat mudah menjadi tempat transit narkotika terutama Provinsi Lampung yang sudah menjadi daerah perlintasan masuk keluarnya barang haram tersebut menuju pulau Jawa. Pencapaian

terhadap tujuan politik hukum dalam menimalisir tindak pidana narkotika diharapkan mampu menanggulangi akses peredaran gelap narkotika tersebut.

Lembaga Penegak Hukum dalam menangani peredaran narkotika antar provinsi terus berupaya dan berusaha melakukan segala cara yang terbaik untuk memberantas terjadinya tindak pidana narkotika. Salah satu usaha yang dilakukan Lembaga Penegak Hukum (contoh Hakim) adalah bekerja sama dengan berbagai aparat penegak hukum dan pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Lembaga Penegak Hukum berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab XII Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan mulai dari Pasal 73 sampai dengan Pasal 103.

Peraturan yang ada kemudian diterapkan di tengah kehidupan masyarakat. Artinya, ketika terjadi kekacauan dan segala macam bentuk kejahatan maka peraturan memiliki peran untuk memberikan sanksi hukum. Sanksi hukum itu diberikan dan dijalankan oleh para aparat hukum yang ada, di antaranya adalah hakim. Ini adalah fakta dan kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Meskipun fakta penerapan sanksi hukum dengan keputusan yang adil tidak selalu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Dalam penegakan hukum pidana, keputusan adil menjadi suatu keharusan. Keputusan yang adil menjadi dambaan masyarakat di dalam kehidupannya. Dengan keputusan yang adil wibawa peradilan dapat ditegakkan. Keputusan tersebut hanya di dapat dalam proses penegakan hukum baik di luar pengadilan maupun dalam pengadilan khususnya peradilan pidana yang sesuai dengan tahapan dan prosedur yang ada.

Penegakan hukum pidana merupakan kebijakan yang dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Tahap aplikasi adalah penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu aparat kepolisian,

kejaksaan dan hakim. Tahap ini biasa disebut tahap yudikatif. Tahap eksekusi adalah tahapan pelaksanaan putusan hakim yang disebut kebijakan eksekutif atau administratif.

Pada tahap pelaksanaan putusan, dalam hal ini yang berperan adalah hakim. Hakim setelah melakukan pemeriksaan dalam persidangan perkara pidana dimana terlebih dahulu mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum, mendengarkan saksi-saksi dan mendengarkan pembelaan dari penuntut umum dan berdasarkan keyakinannya mengeluarkan putusan.

Dalam banyak kasus, terkadang putusan hakim mencederai rasa keadilan masyarakat. Lihat saja putusan hakim yang meringankan terpidana bahkan juga membebaskan terdakwa dari segala apa yang dituduhkan jaksa penuntut umum. Dalam menjalankan tugas dan dalam memutuskan perkara, hakim tidak dapat diintervensi oleh kekuatan manapun, termasuk jabatan/kekuasaan dan uang. Akan tetapi dalam praktek, terdapat hakim yang tertangkap tangan karena diduga jual beli dalam perkara yang sedang ditanganinya. Disinilah sebenarnya etika profesi hakim dipertaruhkan dari segala godaan yang menghadang.

Hakim dalam menangani perkara tidak boleh terpengaruh oleh kekuatan manapun tentu saja menjadi cita-cita masyarakat demi penegakan hukum. Hakim dalam menangani perkara tidak boleh mengabaikan etika, nilai-nilai dan norma-norma tentu saja menjadi harapan masyarakat untuk menciptakan wibawa pengadilan. Kemudian yang lebih penting hakim harus independen dalam menjalankan tanggung jawab profesi sesuai norma, aturan dan kode etik profesi. Hakim harus membangun kepercayaan masyarakat, bahwa hukum benar-benar dilaksanakan seadil-adilnya oleh hakim. Dari itulah, menegakkan nilai dan membangun kepercayaan masyarakat yang dilayani menjadikan posisi dan peran hakim menjadi posisi terhormat dalam sistem hukum kita. Hakim harus dapat memberikan keadilan. Hakim diibaratkan dengan

kepanjangan tangan Tuhan di dunia. Oleh sebab itu hakim ketika memutus perkara hendaknya dapat menyampingkan kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Ketika hakim mengabaikan itu semua, sudah pasti akan terjadi yang namanya malapetaka dan kehancuran hukum, dan kehormatan hakim menjadi sesuatu demoralisasi dalam konteks hakim menggadaikan kehormatan dan kedudukannya.

Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Dari segi kata moral sama artinya dengan akhlak atau budi pekerti atau susila. Dengan demikian moral dapat dilihat sebagai bidang kehidupan manusia dari segi kebajikannya sebagai manusia, bukan sebagai pelaku dari suatu peranan tertentu. Moral kemudian mendasari norma yang selanjutnya menjadi hukum. Namun hukum, sebagaimana diketahui, tidak dipakai untuk mengukur baik buruknya sebagai manusia, melainkan untuk menjamin ada ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat.

Kita semua percaya bahwa sebagai manusia hakim juga memiliki kelemahan. Akan tetapi baik buruknya hakim dalam menjalankan profesi mulianya akan ditentukan sejauh mana hakim yang bersangkutan mampu memilah-milah mengenai ajaran baik dan buruk. Semua itu akan terlihat dalam sikap, perbuatan dan tanggung jawab hakim dalam menjalankan profesi dalam sistem peradilan di Indonesia dalam menciptakan keadilan.

Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba yang begitu luas dan maraknya, peranan hakim untuk memutus seberat-beratnya pelaku pengedar atau para sindikat/bandar narkoba dengan hukuman tertinggi sudah menjadi suatu keharusan di tengah bahaya narkoba di dalam masyarakat, terutama para generasi muda bangsa ini. Seandainya hukuman hakim masih bermain-main dengan intrik-intrik yang melegalkan segala cara dengan pendekatan uang dan kekuasaan dan mengabaikan norma-norma hukum yang ada,

masyarakat hanya akan menunggu waktu akan kehancuran anak bangsa karena dirusak oleh narkotika.

Kualitas seorang hakim dalam memutus suatu perkara memiliki pengaruh yang dominan dalam tegaknya supremasi hukum dan mewujudkan wibawa pengadilan di Indonesia, di samping dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Dengan berpegang teguh terhadap Kode Etik Profesi Hakim maka diharapkan hakim dapat mengangkat citra, wibawa, dan perilakunya dalam memberikan keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum yang dibutuhkan, sehingga masyarakat dapat menyandarkan harapan yang sangat besar kepada hakim yang memiliki integritas dan profesionalisme, karena tindakan dan tingkah lakunya menunjukkan ketidakberpihakan, memiliki integritas moral, serta pada kemampuannya untuk memberikan putusan yang baik. Kemandirian seorang hakim dalam mengambil keputusan haruslah dengan menjunjung tinggi hati nuraninya.

Sebagai upaya akhiri penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan menghukum para bandar atau sindikat yang merajalela di Indonesia. Hakim harus peka dengan semua kondisi bangsa ini yang sudah gawat penyalahgunaan narkotika. Kepekaan hakim hanya dapat ditunjukkan dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku pengedaran atau sindikat perdagangan narkotika. Hanya dengan cara begitulah keadilan hukum dapat diwujudkan dalam rangka membebaskan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika.

Hasil analisis menyatakan bahwa upaya penegak hukum dalam hal ini Hakim guna menanggulangi peredaran narkotika golongan I dalam bentuk tanaman antar provinsi dilakukan pada tahap pelaksanaan putusan. Hakim setelah melakukan pemeriksaan dalam persidangan perkara pidana dimana terlebih dahulu mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum, mendengarkan saksi-saksi dan

mendengarkan pembelaan dari penuntut umum dan berdasarkan keyakinannya mengeluarkan putusan demi keadilan.

Tindakan Represif. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

IV. KESIMPULAN

Pertimbangan hakim tingkat banding dalam memutus perkara terhadap pelaku perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman antar provinsi erdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim, yaitu:

- a. Faktor yuridis, merupakan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, jenis pidana dan berat ringannya pidana maupun ancaman pidana.
- b. Faktor non-yuridis, meliputi aspek filosofis, sosiologis, psikologis dan kriminologis. Faktor ini digunakan oleh hakim dalam rangka memandang pelaku secara objektif dan realistik.

Upaya penegak hukum dalam hal ini Hakim guna menanggulangi peredaran narkotika golongan I dalam bentuk tanaman antar provinsi dilakukan pada tahap pelaksanaan putusan. Hakim setelah melakukan pemeriksaan dalam persidangan perkara pidana dimana terlebih dahulu mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum, mendengarkan saksi-saksi dan mendengarkan pembelaan dari penuntut umum dan berdasarkan keyakinannya mengeluarkan putusan demi keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atamsasmita Romli, 2018, *Teori dan Kapita Selektta Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Bonger, 2018, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, 2006, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi Lilik, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Mulyadi Lilik, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemedanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Mandar Maju. Bandung.
- Paisol Burlian, 2016, *Patalogi Sosial*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Simanjuntak B dan Chairil Ali, 2019, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Cetakan ke 8, Trasito, Bandung.
- Soedarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1986, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni. Bandung.
- Soekanto Soejono, 2015, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Revisi, Cetakan 47*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto Seodjono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 2017,
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Sudjana, Nana, 2016, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Qirom Samsudin, Sumaryono, 2015, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta.